

PUTUSAN
No. 26 K/PHI/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (Persero)
berkedudukan tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 22 Bandar Lampung, diwakili oleh I NYOMAN YASA, Branch Manager-nya, Pemohon Kasasi dahulu Pengusaha,

m e l a w a n :

1. JUITA MAISAROH,
2. SALMAN, keduanya bertempat tinggal di Jalan Enau Blok E 4 No. 7 Perum Beringin Raya Langkapura, Bandar Lampung, Termohon Kasasi dahulu Pekerja,

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pengusaha di muka persidangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pekerja, Juwita Maisaroh telah bekerja di perusahaan Pengusaha sejak April 1990, diangkat melalui perjanjian kerja surat No. 297/90 ditempat pada bagian keuangan/pembukuan, sampai dengan tahun 2004;

bahwa Pekerja pada bulan Nopember tahun 2004, dipanggil oleh ARO Bandar Lampung untuk menghadap Bpk Hidayat (utusan dari pusat), dan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri yang telah disiapkan oleh PT. PPI (Pengusaha);

bahwa sejak saat itu Pekerja tidak lagi diberi pekerjaan dan absensi;

bahwa Pekerja menuntut pesangon serta hak-hak yang belum dibayar oleh perusahaan sesuai peraturan;

bahwa pekerja Salman telah bekerja di perusahaan Pengusaha sejak Desember 1979, diangkat sebagai pegawai honorer pesuruh kantor, sampai dengan 2004;

bahwa Pekerja pada bulan Nopember tahun 2004, dipanggil oleh ARO Bandar Lampung untuk menghadap Bpk Hidayat (utusan dari pusat), dan

diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri yang telah disiapkan oleh PT. PPI (Pengusaha);

bahwa sejak saat itu Pekerja tidak lagi diberi pekerjaan dan absensi;

bahwa sejak Oktober 2004 sampai dengan sekarang pekerja tidak menerima upah serta THR 2004 tidak dibayar;

bahwa Pekerja menuntut pesangon serta hak-hak yang belum dibayar oleh perusahaan sesuai peraturan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Lampung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 73/73-03/PHK/XX/12-2005 tanggal 27 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- I Menyatakan hubungan kerja antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Jln. Jend. Sudirman No. 22 Bandar lampung dengan Pekerja nama Sdr. Juita Maisaroh dan Sdr. Salman (2) orang, putus terhitung sejak akhir bulan Maret 2005 dengan pemberian uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - II Mewajibkan kepada Pengusaha pada amar 1 (satu) diatas untuk membayar hak-hak Pekerja sebagai berikut :

Pesangon a/n Sdr. Juita Maisaroh :

Uang pesangon 2x9xRp.963.000,- Rp. 17.334.000,-

Penghargaan masa kerja 5xRp.963.000,- Rp. 4.815.000,- (+)

Jumlah Rp. 22.149.000,-

Tuj. Pengganti Perumahan dan Pengobatan

Sebesar 15% x Rp. 22.149.000,- Rp. 3.322.350,-

Cuti tahunan 12/25xRp. 963.000,- Rp. 462.240,-

THR Tahun 2004 sebesar 1 bulan upah Rp. 963.000,-

Upah bulan Oktober 2004 s/d Maret 2005

Sebesar 100% : 6xRp.963.000,- Rp. 5.778.000,- (+)

Jumlah Rp. 32.674.590,-

Terbilang : Tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah.

Pesangon a/n Sdr. Salman:

Uang pesangon 2x9xRp.873.000,- Rp. 15.714.000,-

Penghargaan masa kerja 5xRp.963.000,- Rp. 8.730.000,- (+)

Jumlah Rp. 24.444.000,-

Tui, Pengganti Perumahan dan Pengobatan

sebesar 15% x Rp. 24.444.000,-

Rp. 3.666.600.-

| | |
|--|----------------------------|
| Cuti tahunan 12/25xRp. 8733.000,- | Rp. 119.040,- |
| THR Tahun 2004 sebesar 1 bulan upah | Rp. 963.000,- |
| Upah bulan Oktober 2004 s/d Maret 2005 | |
| Sebesar 100% : <u>6xRp.873.000,-</u> | <u>Rp. 5.238.000,- (+)</u> |
| Jumlah | Rp. 34.640.640,- |

Terbilang : Tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah.

- III Menolak tuntutan Pengusaha dan Pekerja lainnya;
- IV Putusan ini mengikat bagi Pengusaha maupun Pekerja;
- V Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pengusaha pada tanggal 03 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Pengusaha dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/PL/K/2006/PHITK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Perindustrian/Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Pekerja yang pada tanggal 24 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pengusaha, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Fakta-Fakta Hukum :

1. Bahwa PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dahulu PT. Cipta Niaga (Persero) adalah merupakan Badan Hukum Milik Negara hasil penggabungan antara PT. Dharma Niaga dengan PT. Pantja Niaga ke dalam PT. Cipta Niaga (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22/2003 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan

PT. Cipta Niaga No. 03 tanggal 09 Juni 2003 Jo. Akte No. 04 tanggal 09 Juni 2003 serta Suarat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-14008 HT. 01/04. TH 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

2. Bahwa P4D Bandar Lampung ternyata dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan status Pembanding sebagai Badan Usaha yang sahamnya seluruhnya milik Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;
3. Bahwa dahulu mulai bulan April tahun 1990 Juita Maesaroh bekerja di PT. Cipta Niaga Cabang Bandar Lampung yang sekarang merger menjadi PT. PPI sebagai karyawan kontrak melalui perjanjian kerja Surat No. 297/90;
4. Bahwa atas usulan kepala Cabang Bandar Lampung melalui surat nomor 410/umum/SDM/2001 tentang pengangkatan pegawai tetap melalui keputusan Direksi PT. Cipta Niaga dahulu sebelum merger mengangkat pegawai kontrak yaitu Sdr. Juita Maesaroh menjadi karyawan percobaan melalui surat No. 141/UP/A/2001 tanggal 27 Agustus 2001.
5. Bahwa dahulunya mulai bulan Desember 1979 Salman bekerja di PT. Cipta Niaga cabang Bandar lampung yang sekarang merger menjadi Pt. PPI sebagai karyawan hohoner.
6. Bahwa atas usulan kepala cabang Bandar Lampung melalui surat nomor 410/Umum/SDM/2001 tentang pengangkatan pegawai tetap maka melalui keputusan Direksi Pt. Cipta Niaga dahulu sebelum merger mengangkat pegawai kontrak yaitu Sdr. Salman menjadi karyawan percobaan melalui surat No. 141/UP/A/2001 tanggal 27 Agustus 2001.
7. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 141/UP/2001 tanggal 27 Agustus 2001, maka secara tidak langsung telah terjadi 2 (dua) perbuatan hukum didalmnya antara lain :
 - Penghentian kontrak kerja yang sebelumnya serta berakhirnya hak dan kewajiban antara Juita Maesaroh dan Salman dengan PT. PPI.
 - Terciptanya kontrak kerja baru yang berarti dimulainya hubungan kerja yang baru dengan status kepegawaiannya yang baru yaitu sebagai karyawan percobaan guna diangkat menjadi Karyawan tetap.
8. Bahwa tanggal 1 Agustus 2001 dimulainya hubungan kerja baru antara Juita Maesaroh dan Salman dengan PT.PPI dengan status sebagai karyawan percobaan sebelum menjadi karyawan tetap.
9. Bahwa tidak adanya upaya dari Juita Maesaroh dan salman serta tidak pula melakukan upaya perlawanan terhadap keputusan tersebut atau mangkir

untuk mulai bekerja pada tanggal 1 Agustus 2001 maka sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1320 BW telah terpenuhi , maka hal tersebut menjadi hukum yang mengikat diantara kedua belah pihak (Pasal 1338 BW).

10. Bahwa Perusahaan tidak melakukan PHK kepada Sdr. Juita Maesaroh dan Sdr. Salman, tetapi tidak memperpanjang masa percobaan yang bersangkutan.
11. Bahwa sebenarnya sudah berusaha untuk bermusyawarah dengan memberikan upah yang belum dibayarkan sama seperti beberapa karyawan yang telah menyetujui kesepakatan ini yaitu bulan Oktober, Nopember 2004 dan THR serta uang tali kasih sebesar 1 bulan upah, namun Sdr. Juita Maesaroh dan Salman menolak.
12. Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku maka seorang karyawan kotrak tidak berhak atas uang pesangon/ uang jasa hanya saja PT. PPI dengan itikat baik memberikan uang tali kasih sebesar 1 bulan upah dan gaji yang belum dibayarkan.

II. Kesalahan Dalam Penerapan Hukum :

1. Bahwa Sdr. Juita Maesaroh dan Salman telah mengajukan laporan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret 2005 perihal status kepegawaian dengan PT. PPI. Kemudian Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung telah melakukan pemanggilan para pihak pada tanggal 10 Mei 2005 yang mana hal ini nyata-nyata telah melanggar UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan pasal 4 ayat 1.
2. Bahwa P4D tidak melaksanakan secara murni dan konsekuensi apa yang diamanatkan dalam pasal 8 ayat 1 UU No. 22 tahun 1957.
3. Bahwa PT. PPI adalah perusahaan BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-14008 HT.01.04. Thn 2003, jadi kurang tepat jika P4D Propinsi Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan perselisihan ini bersandarkan kepada UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
4. Bahwa P4D juga dengan nyata-nyata telah mengesampingkan fakta hukum bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2001 Juita Maesaroh dan Salman telah menjadi karyawan percobaan sebelum menjadi karyawan tetap jadi kurang tepat P4D menentukan besarnya uang pesangon seperti yang diatur dalam Pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Bahwa P4D juga telah melupakan asas Undang-Undang tidak berlaku surut yang berarti bahwa undang-undang itu tidak bisa diberlakukan terhadap segala sesuatu yang terjadi sebelum UU ini diberlakukan sehingga P4D salah dalam menentukan masa kerja Sdr. Juita Maesaroh dan Salman di PT. PPI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/P4D tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

mengenai alasan ke II :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/P4D tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/P4D dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (Persero)** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, amar putusan P4D nomor IV dan V tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan sendirinya mengikat para pihak, lagi pula pelaksanaan putusan ini dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka para pihak tidak dikenakan biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (Persero)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pengusaha untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar NIHIL ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 oleh Atja Sondjaja,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, - Arief Soedjito,SH. dan Yono Sihono,SH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Pramono,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Arief Soedjito,SH.

ttd/Yono Sihono,SH.

Ketua :

ttd/Atja Sondjaja,SH.

Biaya-biaya :

NIHIL

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Parwoto Wignjosumarto, SH.

NIP. 040.018.142.